

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa regulasi diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di PPRSAR Mulia Satria terbentuk melalui proses pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Regulasi diri dipahami sebagai kemampuan individu dalam mengatur perilaku melalui proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi diri. Dalam konteks penelitian ini, regulasi diri ABH tercermin dari kepatuhan terhadap aturan panti, keterlibatan dalam kegiatan pembinaan, serta kemampuan mengikuti jadwal dan tanggung jawab yang diberikan. Perubahan perilaku tidak terjadi secara instan, melainkan berkembang dari kontrol eksternal menuju kesadaran internal.

Proses regulasi diri ABH berlangsung melalui dua komponen utama, yaitu self-monitoring dan self-evaluation. Self-monitoring tampak pada kemampuan ABH dalam mengamati dan mengendalikan perilaku sehari-hari sesuai dengan standar yang berlaku di panti. Self-evaluation terlihat dari kemampuan ABH dalam menilai perubahan diri, mengenali kemajuan maupun kekurangan, serta menyesuaikan perilaku berdasarkan evaluasi tersebut. Kedua komponen ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku secara berkelanjutan.

Regulasi diri ABH dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran diri, refleksi atas pengalaman masa lalu, dan motivasi untuk berubah. Faktor eksternal meliputi peran pembina dan pekerja sosial, sistem aturan dan pengawasan, serta lingkungan pembinaan yang

terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi diri terbentuk melalui hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan.

Pembinaan di PPRSAR Mulia Satria berperan sebagai konteks yang memfasilitasi terbentuknya regulasi diri ABH. Melalui pembinaan psikososial, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan, ABH memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kontrol diri dan perilaku adaptif. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengawasan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kemampuan regulasi diri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dijalani, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperkaya data penelitian dengan memantapkan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi diri anak bermasalah dengan hukum, khususnya yang bersumber dari kebijakan, program rehabilitasi, dan dokumentasi lembaga sosial terkait.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat variabel regulasi diri, disarankan untuk dapat menjawab keterbatasan penelitian yang sudah ditulis di bab IV serta memperluas kajian teori dengan meninjau perspektif psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi rehabilitasi, sehingga pemahaman mengenai regulasi diri anak bermasalah dengan hukum dapat menjadi lebih komprehensif.
3. Bagi Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru, diharapkan dapat terus mengembangkan program

pembinaan yang berfokus pada penguatan kemampuan regulasi diri anak, seperti pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan perencanaan perilaku positif.

4. Bagi anak bermasalah dengan hukum yang berada di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya regulasi diri sebagai bekal dalam menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial di lingkungan masyarakat.
5. Bagi pembaca dan praktisi di bidang sosial dan psikologi, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepekaan terhadap kondisi psikologis anak bermasalah dengan hukum, khususnya terkait regulasi diri, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang intervensi dan pendampingan yang lebih tepat sasaran.